

**PENYELESAIAN SENGKETA BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA**

**DENGAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

**DRAFT SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh:*

**Nama : Ronny J. Suhatri**

**BP : 01140205**

**Program Kekhususan  
Hukum Internasional ( PK VII )**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

## **PENYELESAIAN SENGKETA BLOK AMBALAT ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

(Rommy J. Suhatri, 01140205, Fakultas Hukum Unand, 56 Halaman, 2006)

### **ABSTRAK**

Setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002, Indonesia kembali dihadapkan pada sengketa wilayah laut dengan Malaysia di wilayah Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Sengketa tersebut bermula dari penandatanganan kontrak antara perusahaan migas Malaysia Petronas dengan perusahaan asal Belanda Royal Dutch/Shell pada tanggal 16 Januari 2005 untuk mengelola wilayah laut yang sudah digarap Indonesia sejak 1967 tersebut. Untuk itu diperlukan suatu cara yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan mengenai blok Ambalat tersebut.

Berdasarkan rumusan di atas, maka penulis ingin mengetahui tentang cara yang paling efektif yang akan dipakai dalam penyelesaian sengketa blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia sesuai hukum Internasional, hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa antara Indonesia dan Malaysia mengenai Blok Ambalat tersebut dan sejauh mana efektifitas penyelesaian sengketa secara diplomasi mengenai sengketa blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia.

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu melakukan penelitian kepustakaan pada bahan-bahan literatur yang memuat informasi mengenai sengketa teritorial yang terjadi antara Indonesia-Malaysia di wilayah Ambalat dengan tetap mengacu pada dasar pijakan utama pembahasan yaitu Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982 sebagai sumber hukum utama pengaturan masalah laut internasional. Data yang telah diolah melalui proses editing dianalisis secara kualitatif. Hal ini disebabkan karena data yang diperoleh hanya berbentuk uraian kalimat baik berupa bahan-bahan hukum maupun berupa data primer yang telah dicatat ke dalam buku yang telah disediakan dan telah dilakukan pengolahan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa cara yang paling efektif bagi Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan sengketa blok Ambalat ini adalah melalui jalur diplomatik yakni dengan negosiasi. Untuk menghadapi negosiasi tersebut maka Indonesia perlu mempersiapkan diri berupa fakta-fakta dan landasan hukum yang digunakan untuk memperkuat kedudukan Indonesia. Penyelesaian sengketa Blok Ambalat yang dilakukan melalui jalan diplomasi negosiasi mempunyai hambatan-hambatan yang cukup berarti. Penyelesaian Sengketa secara Diplomasi mengenai Sengketa Blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia lebih efektif jika dibandingkan dengan cara damai lainnya.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Setelah lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi wilayah Malaysia melalui keputusan Mahkamah Internasional pada tanggal 17 Desember 2002, Indonesia kembali dihadapkan pada sengketa wilayah laut dengan Malaysia di wilayah Blok Ambalat, Kalimantan Timur. Sengketa tersebut bermula dari penandatanganan kontrak antara perusahaan migas Malaysia Petronas dengan perusahaan asal Belanda Royal Dutch/Shell pada tanggal 16 Januari 2005 untuk mengelola wilayah laut yang sudah digarap Indonesia sejak 1967 tersebut.<sup>1</sup>

Klaim kedua negara atas blok tersebut, kemudian berbuntut dengan ketegangan hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Pada awal tahun 2005, kedua negara mengirim puluhan kapal perangnya ke wilayah tersebut untuk menjaga wilayah itu. Beberapa kali terjadi *show of force*, manuver dan ketegangan antara kedua angkatan bersenjata di lokasi tersebut. Hubungan antara Indonesia dengan Malaysia tambah panas dengan banyaknya demonstrasi anti Malaysia di Indonesia yang diiringi pendaftaran relawan untuk masyarakat sipil sebagai persiapan jika terjadi konfrontasi dengan negara jiran tersebut.

Untuk meredakan ketegangan tersebut, pada tanggal 9 Maret 2005 terjadi pertemuan antara Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Syed Hamid Albar di Jakarta. Dalam pertemuan

---

<sup>1</sup> Petronas, Murid yang Lupa kepada Sang Guru, KOMPAS 12 Maret 2005

itu disepakati tiga poin langkah yang akan ditempuh kedua negara dalam menyelesaikan persoalan Blok Ambalat. Poin pertama pernyataan pers itu menyebutkan kedua Menlu menegaskan kembali keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Malaysia Abdullah Badawi untuk menyelesaikan secara damai masalah yang menyangkut batas maritim, terutama di perairan Laut Sulawesi.

Poin kedua menyatakan, sesuai prinsip-prinsip hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang telah diratifikasi oleh kedua negara, delimitasi batas maritim harus diselesaikan secara damai melalui kesepakatan.

Sedangkan poin ketiga menegaskan, kedua pemerintah sepakat untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meredakan ketegangan yang berkembang belakangan ini.<sup>2</sup>

Setelah dicapai kesepakatan antar kedua negara untuk menyelesaikan secara damai ini, ketegangan antara kedua negara berangsur pulih. Masyarakat Indonesia mempercayakan kepada pemerintah Indonesia untuk berjuang lewat jalur damai sesuai dengan langkah langkah hukum internasional.

Sejak zaman kerajaan tradisional sebelum Hindia Belanda, sejarah memang membuktikan nenek moyang Bangsa Indonesia menguasai lautan nusantara bahkan sampai Pantai Madagaskar di barat, namun belum ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa penguasaan laut itu berdasarkan atas suatu

---

<sup>2</sup> Hassan dan Hamid Sepakat Redakan Ketegangan, Media Indonesia, 9 Maret 2005



konsepsi hukum. Dengan demikian penguasaan atas laut nusantara seperti di masa Kerajaan Sriwijaya dan Bugis lebih merupakan suatu penguasaan de facto dari pada penguasaan berdasarkan konsepsi hukum.<sup>3</sup>

Konsepsi negara kepulauan mengenai pengaturan hukum tentang hukum laut pada negara kepulauan pada mulanya dikeluarkan dalam bentuk pengumuman pemerintah tanggal 13 Desember 1957 yang biasa dikenal dengan Deklarasi Juanda yang isinya "Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Republik Indonesia dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari negara Republik Indonesia. Lalu lintas damai di perairan pedalaman ini bagi kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan kedaulatan dan keselamatan Negara Indonesia. Penentuan batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan undang-undang"<sup>4</sup>

Dengan pengumuman tersebut menjadikan lebar laut wilayah Indonesia menjadi 12 mil yang diukur dari garis garis pangkal (*baseline*) yang menghubungkan titik titik terluar dari pulau pulau Indonesia yang terluar. Dalam memperjuangkan Deklarasi Djuanda agar konsepsi negara kepulauan dapat

<sup>3</sup> Narsif, Diktat Hukum Laut I Bagian Sejarah Perkembangan Hukum Laut dan Peranan Indonesia Dalam Penyusunan Konvensi Hukum Laut 1982 Serta Penerapan dalam Perundang-undangan Nasional Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 1995

<sup>4</sup> Boer Mauna, Hukum Internasional-Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, PT Alumni Bandung, 2003

dijadikan sebagai ketentuan hukum internasional, Indonesia sangat aktif di forum-forum internasional disamping usaha-usaha bilateral maupun regional.

Hal tersebut ditempuh karena sebuah ketentuan hukum internasional, harus dilahirkan oleh suatu konferensi internasional. Sehingga, Indonesia mencoba memperjuangkan konsep tersebut pada sidang-sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sidang-sidang PBB amat penting mengingat sidang tersebut dihadiri oleh sekitar 160 negara dan badan badan khusus PBB. Dalam memperjuangkan konsep negara kepulauan tersebut, Indonesia tidak akan berjuang sendiri, karena hal ini akan didukung oleh negara-negara kepulauan lainnya.

Perjuangan Indonesia tentang konsep negara kepulauan dilanjutkan dalam Konferensi Hukum Laut III, termasuk Philipina dan Fiji, dua di antara negara kepulauan di dunia, mendukung perjuangan tersebut. Perjuangan itu berhasil memasukkan ketentuan-ketentuan negara kepulauan dalam naskah-naskah yang disusun konferensi. Sidang ke-6 yang diselenggarakan di New York bulan Mei-Juli 1977 akhirnya telah berhasil menyusun naskah baru yang disebut *Informal Composite Negotiating Text* (ICNT) yang merupakan penyempurnaan naskah-naskah sebelumnya yaitu *Informal Single Negotiating Text* (ISNT) dan *Revised Single Negotiating Text* (RSNT).<sup>5</sup>

ICNT tersebut terdiri dari 320 pasal dalam 17 bab dan 9 *Annex* (lampiran). Bab IV dengan judul negara kepulauan yang terdiri dari 9 pasal (pasal 46 s/d 54) khusus diperuntukan untuk negara-negara kepulauan yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm 274



### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **A. Cara Paling Efektif Yang Akan Dipakai Dalam Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat Antara Indonesia Dengan Malaysia Sesuai Hukum Internasional**

Berakhirnya sengketa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan di Mahkamah Internasional telah menimbulkan persoalan lain yang memang sudah diprediksi sebelumnya yaitu muncul klaim Malaysia atas kepemilikan wilayah laut yang berada di landas kontinen Laut Sulawesi yang dikenal dengan Blok Ambalat. Menurut Hasyim Djalal bahwa pada saat hakim Mahkamah Internasional memutuskan sengketa Indonesia dan Malaysia dalam kasus Sipadan-Ligitan, Indonesia tidak sekaligus meminta Mahkamah Internasional memutuskan garis perbatasan laut. Indonesia juga tidak pernah berunding dengan Malaysia.<sup>35</sup>

Sehingga pada akhirnya Malaysia menggunakan kedua pulau kecil ini sebagai dasar lain untuk mengklaim minyak di Blok Ambalat dengan menghubungkannya dengan Pasal 121 Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) bahwa tiap pulau berhak mempunyai Laut Teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen sendiri.

Indonesia sendiri mengklaim kepemilikan Blok Ambalat tersebut dengan mendasarkan kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982, dimana Indonesia

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Arif Havas Oeroseno, Ketua Tim Teknis Perundingan Delimitasi Batas Laut RI-Malaysia, dimuat dalam Forum Hukum, Volume 2 No 1, Jakarta, 2005

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Sengketa antara Indonesia-Malaysia di Blok Ambalat merupakan suatu permasalahan yang harus secepatnya diselesaikan oleh kedua negara sehingga tidak berkepanjangan seperti kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Pada saat kasus itu terjadi kedua belah pihak menempuh cara damai namun berakhir dengan jalur hukum ke Mahkamah Internasional tahun 2002. Pilihan penyelesaian sengketa internasional ada 2 cara yaitu secara damai (*peacefull settlement*) dan dengan kekerasan (*war or intervention*). Diantara pilihan itu penyelesaian sengketa yang paling baik adalah menggunakan jalan damai (*peacefull settlement*) melalui negosiasi (*perundingan*) antara kedua negara. Hubungan diplomatik dan kerjasama yang sudah terjalin erat selama ini merupakan jembatan bagi kedua negara untuk menyelesaikan sengketa. Kedua belah pihak akan saling membuktikan berdasarkan fakta-fakta yang ada serta dasar hukum klaim kepemilikan. Disamping itu, kedua belah pihak juga harus mengacu kepada Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 (UNCLOS) yang merupakan aturan hukum internasional yang berkaitan dengan masalah laut.
2. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam penyelesaian sengketa dalam hal ini adalah sengketa Blok Ambalat yang ditempuh



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku dan Tulisan

- Ade Saptomo, Kuliah Pilihan Penyelesaian Sengketa, Gedung Bagian Dekanat Lt. 2-3 FH - UA, 7 April 2005
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit Alumni, Bandung, 2003
- Budiono Kusumohamidjojo, *Hubungan Internasional, Kerangka Studi Analitis*, Bina Cipta, 1987
- CIA (*Central Intelligence Agency*), *The World Fact Book*, 2000
- Etty R. Agoes, *Praktik Negara-Negara Atas Konsepsi Negara Kepulauan*, Tulisan pada *Indonesian Journal of International Law: Marine Law Affairs*, Volume 1 Nomor 3 April 2004, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LPHI - FHUI), Jakarta, 2004
- E. Saefullah Wiradipradja, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Dalam Bisnis Nasional Dan Internasional*, *Journal of International Law*, Bagian Hukum Internasional Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 1 April 2003